

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Dari berbagai bahasan yang telah diuraikan pada Bab 1- Bab 3 maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Adanya kekosongan hukum yang jelas mengenai pengeboran minyak lepas pantai yang perlu diisi dalam perkembangan hukum internasional. Kovensi internasional seperti UNCLOS memang memberikan tanggung jawab pada pesertanya sebagian besar dalam hal pencegahan, tindakan penanganan serta kejasama antarnegara. Namun konvensi konvensi ini tidak dengan secara jelas menjelaskan mengenai masalah pertanggung jawaban.
2. Keputusan Pemerintah Indonesia yang memilih jalur diplomatik tidak dapat menemukan penyelesaian sehingga akhirnya rakyat Timor memilih melakukan gugatan *class action* di Pengadilan Federal Australia. Gugatan ini bisa dilakukan karena ada bantuan besar dari Greg Phelps. Ia adalah Partner di *Law-Firm Ward Keller Darwin Australia* dan ia juga pernah menjadi President dari *Australia Lawyers Alliance*. Gugatan yang diajukan rakyat NTT terkait dengan pencemaran ini baru sebatas pada nelayan rumput laut karena mereka memiliki lahan sehingga bisa dibuktikan secara nyata. Dari 12 kabupaten yang terkena dampak pencemaran Laut Timor itu, baru petani rumput laut dari dua kabupaten, yakni Rote dan Kupang, yang diajukan ke Pengadilan Federal Australia. Jumlah korbaninya mencapai 13 ribu orang.

Didalam bidang hukum yang menyangkut kepentingan publik, lembaga *class action* mempunyai kedudukan yang strategis. Strategis dalam arti memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat terutama yang kurang mampu baik secara ekonomis maupun structural untuk menentukan apa yang menjadi hak mereka yang bersifat public, misalnya hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Gugatan ini dilayangkan di Australia karena Australia sebagai regulator di kawasan tersebut dan bila terjadi pencemaran dan ada masyarakat yang terkena dampak nya baik masyarakat Australia atau warga yang lain yang penting ia terkena dampaknya/merasa dirugikan maka ia bisa mengajukan gugatan di sana. Dalam *Federal Court of Australia Act 1976* tidak diatur mengenai warganegara mana yang boleh mengajukan gugatan *class action* di Pengadilan Federal Australia. Pada bagian IVA pasal 33C ayat 1 dan 2 *Federal Court of Australia Act 1976* hanya diatur mengenai minimal jumlah orang untuk mengajukan gugatan *class action* , yang bisa mengajukan *class action* ialah orang orang yang terkena dampak yang sama dalam kasus aau permasalahan yang sama. Rakyat Timor selaku masyarakat yang dirugikan karena terkena dampak dari perusahaan yang beroperasi di Australia dan jumlahnya sekiar 13.000 maka mereka memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Federal Australia.

3. Indonesia sudah mempunyai rencana untuk menggugat PTTEP melalui UUPLH, Indonesia akan lebih focus pada pertanggung jawaban terhadap budi daya rumput laut dan ikan sedangkan gugatan rakyat Timor akan lebih

mengarah pada kesehatan masyarakat yang terkena dampak. Dalam mengajukan gugatan ini Indonesia tidak bisa gegabah, Indonesia masih harus mengumpulkan bukti yang lebih konkret lagi untuk menggugat PTTEP. Jika bukti dirasa kurang memadai maka bisa saja kasus ini lepas begitu saja, karena data yang pernah diberikan Indonesia pernah dianggap tidak valid.

4. Adanya kekosongan hukum antara Indonesia dan PTTEP karena pencemar adalah pelaku asing yang tidak terikat hukum nasional Indonesia, dalam hal ini terdapat kekosongan hukum dalam mengatur hubungan antara *goverment to private*. Sehingga lebih baik menyampaikannya melalui Indonesia pada Australia. Kekosongan hukum ini dapat dirasakan pada saat proses penandatanganan persetujuan yang terus ditunda oleh PTTEP.
5. Dalam memutus gugatan ini pengadilan dapat menggunakan prinsip *strict liability*, dengan menggunakan konsep *strict liability*, hakim menilai tidak perlu ada pembuktian kesalahan karena pencemaran yang terjadi sudah faktual. Hakim dapat merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengatur mekanisme pertangungjawaban mutlak atas kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 88 UU PPLH menyebutkan setiap orang yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

#### 4.2. Saran

1. Indonesia dapat menggunakan *mareva injunction*<sup>150</sup> yaitu pemerintah membekukan asset perusahaan, karena jika hanya membekukan asset mereka di Indonesia saja dinilai kurang tepat karena tidak banyak asset yang dimiliki PTTEP di Indonesia. Indonesia membutuhkan bantuan Australia untuk melakukan hal ini.
2. Sebagai rekomendasi, dan tindak lanjut dari pembahasan di IMO *Legal Committee*, memang dibutuhkan instrument hukum untuk mengatur pertanggung jawaban pencemaran lintas batas di laut yang sifatnya lebih tepat berupa bilateral atau regional.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah menggunakan prinsip *strict liability*, dengan menggunakan konsep *strict liability*, hakim menilai tidak perlu ada pembuktian kesalahan karena pencemaran yang terjadi sudah faktual.

---

<sup>150</sup> The Mareva Injunction (yang dikenal juga sebagai freezing order atau Mareva order) dalam yurisdiksi Commonwealth adalah perintah pengadilan yang membekukan aset terdakwa.



## DAFTAR PUSTAKA

**A. Peraturan perundang-undangan**

Australia, *Federal Court of Australia Act 1976.*

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif  
(ZEE)

Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 UU peratifikasi UNCLOS 1982

Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian  
Pencemaran dan/atau Pengrusakan Laut

*United Nation on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)*

**B. Literatur**

DR. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Class action dan perbandingannya dengan  
Negara Lain*, , Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010.

Henry Campbell Black. *Blacks Law Dicitonary*, West Publishing Co., St.Paul  
Minnesota, 1991.

Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis  
Internasional*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003.

M. Yahya Harahap S.H., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*. Bandung : Binacipta, 1986.

Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr, Prof. Ir. Sahala Hutabarat, Phd , Ir. Julius Robert Rompas,MSi , *Pengantar Ilmu Kelautan*, Jakarta Pusat : Sekretariat Dewan Maritim Indonesia, 2007.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika , 2015.

#### C. Jurnal

M. Ajisatria Suleiman, *Jurnal PENGALAMAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA TUMPAHAN MINYAK MONTARA DAN KEBUTUHAN INSTRUMEN HUKUM REGIONAL ASEAN*, Opinio Juris Vol 18 , Mei – September 2015

Oktorian Saleh Hakim. (2011). *PENCEMARAN LAUT OLEH LADANG MINYAK MONTARA: A RESPONSIBILITY AND LIABILITY*. : Opinio Juris Vol 1, 2011.

#### D. Dokumen Terkait

*Final Montara Commission Inquiry Report*

*Letter Corespondence (2014)*

*Letter from Ian McFarlane to Greg (2014)*

*Letter from Julie Bishop (2015)*

*Memorandum of Understanding between The Government of Australia and Indonesia*

*On Oil Pollution Preparedness and Response (1996)*

*Steatement of Claim, Daniel Aristabulus Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd*

#### E. Website

James Felicity dan Matt Brann . 2014 . Nelayan Indonesia Tuntut Penyelidikan Kasus Montara . available at : <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-07-15/nelayan-indonesia-tuntut-penyelidikan-kasus-montara/1343319>

Leo . 2013 . Kasus Pencemaran Laut Timor . Agenda APEC 2013 . available at : <http://citizen6.liputan6.com/read/670636/kasus-pencemaran-laut-timor-agenda-apec-2013>

Rahma Widhiasari . 2011 . Mengkritisi Kelambatan Pemerintah dalam Penyelesaian Pencemaran Minyak Montara . available at : <http://rahmawidhiasari.blogspot.co.id/2011/08/mengkritisi-kelambatan-pemerintah-dalam.html>

Dr. Hendrik Salmon, SH.MH . Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Available at : <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tata-negara/292-eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalampenegakan-hukum-lingkungan>

Kompas com . 2010 . Gugatan Montara Belum Disiapkan . available at : <http://travel.kompas.com/read/2010/11/20/0408408/.Gugatan.Montara.Belum. Disiapkan>

Metro Tv News com . 2017 . April Ini Pemerintah Ajukan Gugatan Ganti Rugi Kasus Montara . available at : <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/1bVYMxQN-april-ini-pemerintah-ajukan-gugatan-ganti-rugi-kasus-montara>

PTTEP website . available at: <http://www.au.pttep.com/>

Kedutaan Besar Australia Indonesia . 2009 . Indonesia: Tumpahan Minyak Montara . available at: Production[http://Indonesia.embassy.gov.au/jakt /mr09\\_086.html](http://Indonesia.embassy.gov.au/jakt/mr09_086.html)

Smith, Rohan. 2015. *Six years after the Montara oil spill, those who suffered most still seek compensation.* Available at : <http://www.news.com.au/technology/environment/six-years-after-the-spill.com><http://www.theaustralian.com.au/news/nation/pttep-facing-fines-after-pleading-guilty-over-montara-oil-spill/story-e6frg6nf-1226461855859>

The Weekend Australian. 2012 . *PTTEP facing fines after pleading guilty over Montara oil spill* . available at: <http://www.theaustralian.com.au/news/nation/pttep-facing-fines-after-pleading-guilty-over-montara-oil-spill/story-e6frg6nf-1226461855859>

Australia Government Department of Industry, Innovation and Science . 2013 . *Montara Commission of Inquiry* . available at <http://www.industry.gov.au/resource/UpstreamPetroleum/MontaraInquiryResponse/Pages/default.aspx>

Simon K. Kieser. 2014 . *Out of Sight Out of Mind: Montara – The Australian Version of Deepwater Horizon* . available at: <https://lawlibrary.blogs.pace.edu/2014/11/12/out-of-sight-out-of-mind-montara-the-australian-version-of-deepwater-horizon/>

Pascal S Bin Saju . 2010 . Menagih Tanggung Jawab atas Pencemaran Laut Timor .

available at :

<http://regional.kompas.com/read/2010/11/01/05242640/menagih.tanggung.jawab.atas.pencemaran.laut.timor>

Government Accountability Project . 2013 . *Corexit: Deadly Dispersant in Oil Spill Cleanup* . available at : <https://www.whistleblower.org/program-areas/public-health/corexit>

Mark Guarino . May 15, 2010 . "In Gulf oil spill, how helpful – or damaging – are dispersants?". CSMonitor.com. Christian Science Monitor.

Kompas com . 2011 . Klaim yang Disepakati Harus Tetap Dibayar. Available at:

<http://regional.kompas.com/read/2011/01/20/04003019/Klaim.yang.Disepakati.Harus.Tetap.Dibayar>

Biro Komunikasi dan Informasi Publik . 2010 . *Minister For Transportation: Advocacy Team Of Timor Sea Oil Spill Formed*. available at :

<http://dephub.go.id/post/read/menhub-tim-advokasi-tumpahan-minyak-di-laut-timor-dibentuk-2503?language=id>

<https://lawlibrary.blogs.pace.edu/2014/11/12/out-of-sight-out-of-mind-montara-the-australian-version-of-deepwater-horizon/>

<http://www.industry.gov.au/resource/UpstreamPetroleum/MontaraInquiryResponse/Pages/default.aspx>

International Maritime Organization . 2017 . *IMO – the International Maritime Organization – is the United Nations specialized agency with responsibility for the safety and security of shipping and the prevention of marine pollution by ships* . available at : <http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx>

Ali . 2011 . Gugatan Strict Liability Masih Rancu di Indonesia . available at :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8d0a2910c3f/gugatan-strict-liability-masih-rancu-di-indonesia>

Gosford Robert . 2016 . *The Montara oil spill - Australia's shame finally gets to court* available at : <https://blogs.crikey.com.au/northern/2016/08/03/montana-disaster>

#### F. Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Ferdi Thanoni selaku Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB).

Wawancara dengan Bapak Kamran Lossen dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.